



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 910 / 386 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR :  
910/472/2017 TANGGAL 15 NOPEMBER 2017 TENTANG PENETAPAN  
REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN  
REKENING PENGELUARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan rekening di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal agar optimal pengelolaannya dan dengan adanya permohonan penutupan dan pembukaan rekening bank sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 900/3927/2021 tanggal 24 Nopember 2021 Perihal Draf Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/472/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
7. Keputusan Bupati Kendal Nomor 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/362/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/362/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910 / 472 /2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

